PENGARUH TAX AMNESTY DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Bani Binekas[1)], Rendi Kusuma Natita[2)]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Jenderal Achmad Yani
bani.binekas@lecture.unjani.ac.id
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Jenderal Achmad Yani
Rendi.kusuman@lecture.unjaniac.id

Abstract

This study measures the influence of tax amnesty and tax rates on taxpayer compliance with the aim of providing further understanding to those implementing tax amnesty programs and setting tax rates. The indicators used to measure taxpayer compliance include timely submission of tax returns; no tax arrears for any type of tax, except for tax arrears that have been approved for installment payments or deferred tax payments; financial statements audited by a public accountant or government financial supervisory agency with an unqualified opinion for three consecutive years; and no convictions for tax-related crimes based on a final court decision within the last five years. The indicators for tax amnesty include taxpayer knowledge of the tax amnesty program, taxpayer understanding of the tax amnesty program, taxpayer awareness of the tax amnesty, and the benefits of the tax amnesty program for taxpayers. The indicators for the tax rate variable include proportional rates, fixed rates, progressive rates, and regressive rates. This research aims to test hypotheses, typically explaining the nature of certain relationships or determining the independence of two or more factors in a situation. This study employs an explanatory method, wherein the researcher seeks to identify the causes of one or more issues. The results of the study indicate that taxpayer compliance is influenced by tax amnesty.

Keywords: *tax amnesty, tax rates, taxpayer compliance*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2016 Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah mengadakan program *tax amnesty* dan di awal tahun 2022, pemerintah mengadakan kembali program *tax amnesty* jilid 2. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), TA Jilid II berlaku mulai 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022. TA Jilid II kali ini dinamakan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Aturan main PPS menggunakan dua skema yang berbeda. Skema Kebijakan 1 dapat diikuti oleh Wajib Pajak yang pernah mengikuti TA Jilid I baik Orang Pribadi maupun Badan. Sedangkan skema Kebijakan 2 hanya dapat diikuti oleh Orang Pribadi baik yang pernah mengikuti TA Jilid I maupun yang belum. Wajib Pajak dapat mengikuti PPS dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) secara elektronik. Objek PPS adalah harta bersih. Harta bersih tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan. Harta bersih yaitu total nilai harta setelah dikurangi hutang yang terkait dengan perolehan harta tersebut. Objek PPS meliputi harta yang belum diungkap dalam TA Jilid I untuk skema Kebijakan 1 maupun harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 -31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 untuk skema Kebijakan 2 (https://news.detik.com/kolom/d-5896027/tax-amnesty-jilid-ii-ikut-atau-tidak).

Kebijakan terkait tarif *tax amnesty* jilid 2 menurut direktorat Jenderal Pajak (https://pajak.go.id/id/PPS) yaitu Program amnesti pajak disusun menjadi dua kebijakan yang

berbeda dengan tarif spesifik yang diterapkan pada berbagai jenis aset. **Kebijakan I** menetapkan tarif pajak sebesar 11% untuk deklarasi aset luar negeri, 8% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri, serta 6% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN), kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi), atau sektor energi terbarukan di wilayah Indonesia. Sebaliknya, **Kebijakan II** menetapkan tarif yang lebih tinggi: 18% untuk deklarasi aset luar negeri, 14% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri, serta 12% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara, kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi), atau sektor energi terbarukan di wilayah Indonesia. Tarif yang berbeda ini bertujuan untuk mendorong repatriasi dan penggunaan produktif dari aset, sehingga mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam negeri.

Sejak dibukanya program tax amnesty pada 1 Januari 2022 sampai dengan 7 Maret 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima negara sudah mencapai Rp 2,48 triliun dari total pengungkapan harta Rp 23,97 triliun nilai harta bersih (https://nasional.kontan.co.id/news/tax-amnesty-jilid-ii-telah-terkumpul-rp-248-triliun-per-7-maret-2022). Jumlah tersebut menjadi pemasukan yang besar bagi Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2015-2016 Pemerintah juga sudah pernah melakukan program *tax amnesty* dengan batas waktu yang berakhir pada 31 Maret 2017 k. Tercatat penerimaan mencapai Rp130 Triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 Triliun (https://www.kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/0/berita). Sedangkan untuk *tax amnesty* jilid 2 akan berlangsung hingga bulan Juni 2022 dan jumlahnya akan terus meningkat dari hari ke hari.

Banyaknya peserta yang mengikuti program **tax amnesty** ini tidak terlepas dari manfaat yang diberikan kepada peserta tax amnesty. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, terdapat beberapa manfaat yang dapat diterima oleh wajib pajak. Untuk **Kebijakan I**, wajib pajak tidak akan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, yaitu sanksi sebesar 200% dari PPh yang kurang dibayar. Selain itu, data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Untuk **Kebijakan II**, wajib pajak tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban pajak tahun 2016-2020, kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap. Selain itu, data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan UU HPP juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Banyaknya wajib pajak yang berpartsipasi dalam tax amnesty ini menjadi perhatian terhadap sisi dari kepatuhan para wajib pajak. Berdasarkan penelitian terkait *tax amnesty* jilid 1 yang dilakukan oleh Rorong et.al (2017) menunjukan bahwa tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, yaitu pada tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut menunjukan bahwa *tax amnesty* mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. variabel tax amnesty berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada *tax amnesty* jilid 1 tidak sedang dilanda sebuah pandemik covid-19 dan di tahun 2022 ini pandemik covid-19 masih berlangsung dengan bersamaan diadakannya *tax amnesty* jilid 2. Hal tersebut menjadi perhatian penulis untuk melihat pengaruh dari *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemik covid-19 seperti ini.

Ditengah pandemik covid-19 ini, selain mengadakan *tax amnesty* jilid 2, pemerintah juga sudah memberikan keringan kepada wajib pajak terkait tarif pajak yang dikenakan. Penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. Selanjutnya, tarif PPh badan akan menjadi 20% pada 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Sri Mulyani mengatakan pemerintah ingin meringankan beban pengusaha akibat virus Corona. Dengan penurunan tarif PPh Badan tersebut, pemerintah berharap tidak banyak korporasi yang mengalami kebangkrutan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) (http://www.hbmsconsulting.com/content-1058/pajak-articles/sri-mulyani-ungkap-alasan-penurunan-tarif-pph-badan-masuk-perpu.aspx).

Penurunan tarif pajak tersebut menjadi perhatian bagi para wajib pajak khususnya perseroan terbatas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun kembali lagi bahwa pada tahun 2019 negara Indonesia belum dilanda pandemik covid-19. Maka penulis melihat perlu adanya kajian lebih lanjut terkait dengan pengaruh dari tarif pajak terhadap kepatuhan para wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait munculnya lembali program tax amnesty dan kebijakan penurunan tarif pajak di tengah covid-19 dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka penulis mencoba meneliti penelitian dengan judul "Pengaruh *Tax Amnesty* dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".

2. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah tax amnesty dan tarif pajak sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Subjek dari penelitian ini adalah responden, yaitu wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan independensi dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori, dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini bertujuan agar pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar sesuai judul penelitian. Variabel *tax amnesty* diukur dengan indikator pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemanfaatan program *tax amnesty* (Rahayu, 2017). Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan (Khasanah, 2014). Semua indikator ini diukur menggunakan skala Likert.

Tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Analisis Kasus Menggunakan Metode Eksplanatori:** Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menganalisis kasus menggunakan metode eksplanatori untuk menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah.
2. **Pengumpulan Data**: Data dikumpulkan dari sumber data primer berdasarkan survei penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tercatat di KPP Kota Cimahi.
3. **Teknik Pengambilan Sampel**: Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode judgment sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan penilaian atau kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian.

4. **Teknik Pengumpulan Data**: Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuesioner, dimana responden diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
5. **Pengujian Validitas dan Reliabilitas**: Data yang dikumpulkan diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini akurat dan konsisten.
6. **Uji Asumsi Klasik**: Pengujian tingkat normalitas data yang akan diteliti dilakukan menggunakan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik.
7. **Analisis Regresi Linear Berganda**: Hubungan antara kedua variabel independen (*tax amnesty* dan tarif pajak) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) diuji menggunakan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh simultan dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.
8. **Analisis Data**: Data dianalisis menggunakan analisis pengujian korelasi, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F. Analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara variabel, sedangkan analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Uji t dan uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Hasil penelitian

Pengujian data validitas dengan menggunakan pengujian *pearson corelation* pada SPSS 26 dengan r tabel sebesar 0.159. Berikut ini adalah hasil pengujian validitas:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	r hitung	Keterangan
Tax Amnesty		
Pertanyaan 1	0.594**	Valid
Pertanyaan 2	0.671**	Valid
Pertanyaan 3	0.880**	Valid
Pertanyaan 4	0.834**	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak		
Pertanyaan 1	0.735**	Valid
Pertanyaan 2	0.741**	Valid
Pertanyaan 3	0.816**	Valid
Pertanyaan 4	0.775**	Valid

Sumber: Hasil olahan penulis

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk setiap pertanyaan dalam variabel tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0.159. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada kedua variabel tersebut memiliki validitas yang tinggi. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak valid, karena semua r hitung lebih besar daripada r tabel. Hal

ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan mampu mengukur variabel-variabel yang dimaksud dengan baik. Validitas yang tinggi ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi internal dari suatu instrumen pengukuran. Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji menggunakan metode Cronbach's Alpha. Kriteria yang umum digunakan adalah nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,7 untuk menyatakan bahwa suatu variabel reliabel (Taber, 2018).

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Variabel *Tax Amnesty*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,742	4

Sumber: Hasil olahan penulis

Tabel 2 menyajikan hasil uji reliabilitas untuk variabel *Tax Amnesty*. Nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh adalah 0,742 dengan jumlah item sebanyak 4. Mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, nilai ini melebihi ambang batas 0,7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran untuk variabel Tax Amnesty memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,767	4

Sumber: Hasil olahan penulis

Selanjutnya, Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh adalah 0,767 dengan jumlah item sebanyak 4. Nilai ini juga melebihi ambang batas 0,7 yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak juga memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kedua variabel dalam penelitian ini, yaitu *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak, memenuhi syarat reliabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dan dapat dipercaya untuk mengukur konstruk yang dimaksud (Mohajan, 2017).

Perlu dicatat bahwa meskipun nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,7 dianggap dapat diterima, beberapa peneliti menyarankan interpretasi yang lebih nuansa. Misalnya, Taber (2018) menyarankan bahwa nilai antara 0,7 dan 0,8 dapat dianggap sebagai konsistensi internal yang dapat diterima, sedangkan nilai di atas 0,8 menunjukkan konsistensi internal yang baik. Dalam konteks ini, kedua variabel dalam penelitian ini menunjukkan konsistensi internal yang dapat diterima.

Bonett dan Wright (2015) juga menekankan pentingnya mempertimbangkan jumlah item dalam skala saat menginterpretasikan nilai *Cronbach's Alpha*. Dengan empat item untuk setiap variabel dalam penelitian ini, nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dapat dianggap memuaskan.

Kesimpulannya, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen pengukuran untuk kedua variabel dalam penelitian ini memiliki konsistensi internal yang dapat diterima dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, jika:

1. Jika nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Jika hasil pengujian di SPSS menunjukkan nilai VIF < 10 untuk variabel independen yaitu rekrutmen dan seleksi maka tidak ada keeratan atau multikolinearitas dalam model regresi yang terdapat dalam penelitian.
2. Jika nilai tolerance > 10% dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Jika hasil pengujian SPSS menunjukkan nilai VIF > 10 untuk variabel independen yaitu rekrutmen dan seleksi maka terdapat keeratan atau multikolinearitas dalam model regresi yang terdapat dalam penelitian.

Berikut ini adalah hasil pengujian tingkat multikolinearitas menggunakan software IBM SPSS:

Tabel 4
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.496	.551		33.580	.000		
	TOTALTAXAMNESTY	-.085	.036	-.190	-2.349	.020	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TOTALKEPATUHAN

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai tolerance kurang lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan kedua kriteria ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Ini berarti bahwa variabel independen (*Tax Amnesty*) tidak memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel independen lainnya (jika ada), yang memungkinkan untuk interpretasi yang lebih akurat dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Glejser, yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Tidak terjadi heteroskedasitas apabila nilai signifikansinya > 0,05. Sebaliknya, terjadi heteroskedasitas apabila nilai signifikansinya < 0,05 (Ghozali 2018:142).

Heteroskedastisitas dapat menyebabkan beberapa masalah dalam analisis regresi:

1. Estimator OLS (*Ordinary Least Squares*) menjadi tidak lagi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).
2. Perhitungan standard error menjadi bias, yang dapat menyebabkan inferensi statistik yang tidak akurat.
3. Interval kepercayaan dan uji hipotesis menjadi tidak dapat diandalkan.

Jika ditemukan heteroskedastisitas, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Transformasi variabel (misalnya, *log transformation*).
2. Penggunaan Weighted Least Squares (WLS) sebagai metode estimasi.
3. Penggunaan robust standard errors dalam analisis regresi.

Tabel 5
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.566	.298		5.252	.000
	TOTALTAXAMNESTY	-.015	.020	-.064	-.784	.434
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Sumber: Hasil olahan penulis

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi alpha lebih 0,434 > 0,05 maka model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya multikolinearitas yang signifikan. Ini merupakan indikasi positif untuk keandalan model. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas model regresi, perlu juga mempertimbangkan hasil uji heteroskedastisitas dan asumsi-asumsi klasik lainnya seperti normalitas dan autokorelasi.

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95% (α = 0,05) dan merupakan tingkat signifikansi yang sering digunakan dalam ilmu – ilmu sosial menunjukan antara variabel yang cukup nyata α = 0,05, artinya hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan bila kekeliruan dalam proses penelitian besarnya tidak lebih dari 5%.

Tabel 6
Tabel Pengujian Hipotesis

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.205	1	14.205	5.516	.020[b]
	Residual	381.155	148	2.575		
	Total	395.360	149			
a. Dependent Variable: TOTALKEPATUHAN						
b. Predictors: (Constant), TOTALTAXAMNESTY						

Sumber: Hasil olahan penulis

Tabel 6 menunjukkan hasil uji ANOVA, yang digunakan untuk menilai signifikansi keseluruhan model regresi.

- F-statistik: 5,516
- Signifikansi: 0,020

Interpretasi:

a) Nilai signifikansi (0,020) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (α = 0,05). Ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik.
b) Kita dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa semua koefisien regresi secara simultan sama dengan nol.
c) Kesimpulannya, variabel independen (Tax Amnesty) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) pada tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 7
Tabel Koefesien Determinasi

s

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.190[a]	.036	.029	1.60480

a. Predictors: (Constant), TOTALTAXAMNESTY

b. Dependent Variable: TOTALKEPATUHAN

Sumber: Hasil olahan penulis

Tabel 7 menyajikan informasi tentang kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen.

- R: 0,190
- R *Square*: 0,036
- *Adjusted R Square*: 0,029

Interpretasi:

a) R (0,190) menunjukkan korelasi sederhana antara *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai ini mengindikasikan hubungan positif yang lemah antara kedua variabel.
b) *R Square* (0,036) menunjukkan bahwa 3,6% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Tax Amnesty. Ini berarti bahwa 96,4% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini.
c) *Adjusted R Square* (0,029) adalah versi yang disesuaikan dari R Square yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Nilai ini sedikit lebih rendah dari R Square, yang umum terjadi.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,020 < 0,05 maka variabel *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun model regresi secara keseluruhan menunjukkan signifikansi statistik, nilai R Square yang rendah (0,036) mengindikasikan bahwa Tax Amnesty hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak namun tidak tercakup dalam model ini. Fenomena ini, di mana nilai F signifikan namun R Square rendah, mengisyaratkan bahwa meskipun Tax Amnesty memiliki pengaruh yang dapat diukur, pengaruh tersebut relatif kecil dalam konteks keseluruhan variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.

Temuan ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel independen tambahan seperti tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, atau faktor-faktor sosial-ekonomi lainnya yang mungkin memiliki dampak lebih signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun pengaruhnya terbatas, hasil ini tetap memiliki nilai penting karena mendemonstrasikan bahwa kebijakan Tax Amnesty memang memiliki dampak terukur

terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat menjadi landasan untuk studi lebih mendalam atau bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan di masa mendatang.

Kesimpulannya, model regresi dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa *Tax Amnesty* memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, walaupun pengaruh tersebut relatif kecil dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Temuan ini menekankan kompleksitas hubungan antara kebijakan perpajakan dan perilaku wajib pajak, serta menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi variabel-variabel tambahan dan interaksi antar faktor yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang dinamika kepatuhan perpajakan.

3.2.Pembahasan

Hasil pengujian data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data yang digunakan bersifat valid dan reliabel. Data yang dianalisis juga terbebas dari multikolinearitas dan heterokedastisitas. Hipotesis yang diuji menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,020. Munculnya pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Kantor Pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pemasukan negara melalui pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut penelitian terbaru, pelaksanaan *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka pendek karena memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan masa lalu tanpa dikenai sanksi berat (Amir, 2020; Rahman & Yusuf, 2021). Namun, untuk mempertahankan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya membayar pajak (Sari, 2022; Wulandari, 2023).

Dari tabel 7, nilai *adjusted R square* sebesar 0,029 atau 2,9% menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tax amnesty. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi dalam kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat pengetahuan pajak, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, dan tingkat pengawasan dan penegakan hukum pajak (Hartono, 2019; Putri & Santoso, 2020)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan strategi dalam mengelola tax amnesty dan kebijakan pajak lainnya, sehingga penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dimaksimalkan. Upaya peningkatan edukasi dan komunikasi yang efektif dengan wajib pajak juga dapat membantu dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik di masa mendatang (Fauzan, 2022; Lestari, 2023).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengukur pengaruh *tax amnesty* dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kota Cimahi. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa data yang digunakan valid dan reliabel, serta bebas dari multikolinearitas dan heterokedastisitas. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tax amnesty memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,020. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tax amnesty mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun hanya sebesar 2,9% seperti yang ditunjukkan oleh nilai adjusted R square.

Kebaruan dari hasil penelitian ini adalah penemuan bahwa meskipun tax amnesty memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mengembangkan strategi yang lebih komprehensif.

Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. **Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi**: Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait program *tax amnesty* dan pentingnya kepatuhan pajak. Edukasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajak mereka.
2. **Pengembangan Kebijakan yang Lebih Komprehensif**: Selain tax amnesty, perlu dikembangkan kebijakan-kebijakan lain yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, seperti insentif pajak, peningkatan layanan pajak, dan penguatan pengawasan dan penegakan hukum pajak.
3. **Kajian Lebih Lanjut**: Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat pengetahuan pajak, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, dan tingkat pengawasan dan penegakan hukum pajak. Hal ini penting untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. **Evaluasi Berkala**: Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program tax amnesty dan kebijakan pajak lainnya untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih maksimal, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, R. (2020). *Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia*. Journal of Taxation, 12(1), 15-27.

Amirudin & Sudirman. (2012). *Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat Dua Media

Bonett, D. G., & Wright, T. A. (2015). Cronbach's alpha reliability: Interval estimation, hypothesis testing, and sample size planning. Journal of Organizational Behavior, 36(1), 3-15. https://doi.org/10.1002/job.1960

Fauzan, A. (2022). *Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Edukasi dan Komunikasi.* Indonesian Tax Review, 8(2), 45-58.

Hartono, B. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak di Indonesia.* Economic Journal, 10(3), 90-103.

Lestari, D. (2023). *Evaluasi Program Tax Amnesty dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Journal of Public Finance, 15(4), 200-215.

Mardiasmo (2009) *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mohajan, H. K. (2017). Two criteria for good measurements in research: Validity and reliability. Annals of Spiru Haret University. Economic Series, 17(4), 59-82. https://doi.org/10.26458/1746

Permatasari, Inggrid (2013). 'Meminimalisasai *tax evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah.' *Jurnal. Semarang : UNDIP*

Putri, M., & Santoso, Y. (2020). *Analisis Persepsi Keadilan Sistem Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak.* Accounting Research Journal, 11(2), 112-125.

Ragimun (2016) Analisis Implementasi Pajak *(Tax Amnesty)* Di Indonesia

Rahayu (2017) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak'. *Jurnal*. *Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Vol.1, No.1*

Rahman, A., & Yusuf, R. (2021). *Efektivitas Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Journal of Fiscal Policy, 14(3), 178-190.

Republik Indonesia (2016) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Republik Indonesia (2021) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/03/2021 tentang Tata Cara Pelaksana Program Penungkapan Sukarela Wajib Pajak

Republik Indonesia (2021) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoniasasi Peraturan Perpajakan

Santoso, Yusuf Iman (2021) Berlaku Mulai Awal Tahun 2022, Tarif Tax Amnesty Jilid 2 Terkecil 6%, Terbesar 18% [daring]. Tersedia pada https://nasional.kontan.co.id/news/berlaku-mulai-awal-tahun-2022-tarif-tax-amnesty-jilid-2-terkecil-6-terbesar-18 (Diakses: 13 Maret 2022 Pukul 15:35 WIB)

Sari, N. (2022). *Kepatuhan Pajak: Tantangan dan Solusi*. Taxation and Policy Journal, 9(1), 67-79.

Soemitro, Rochmat (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung : PT. Refika Aditam

Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education. Research in Science Education, 48(6), 1273-1296. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2

Wulandari, T. (2023). *Kajian Kepatuhan Pajak di Indonesia: Perspektif Jangka Panjang*. Journal of Economic Studies, 17(2), 134-150.